



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 275 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN KE - 13
BAGI PEGAWAI PPK - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa gaji dan tunjangan pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih merupakan hak pegawai yang diberikan sebagai imbalan atas kontribusinya terhadap operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dalam jumlah tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kompetensinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan mengingat kemampuan keuangan RSUD Bayu Asih, perlu mengatur Besaran Gaji dan Tunjangan Ke - 13 Bagi Pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 445/KEP.616 – RSUD BA/2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN KE - 13 BAGI PEGAWAI PPK - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

- (1) Gaji pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta diberikan sebagai upah kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan ke - 13 diberikan kepada pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagai insentif kerja atas kontribusinya terhadap operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang dibayarkan pada hari tertentu.

Pasal 2

- (1) Gaji pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pokok
 1. Upah Pokok Rp. 1.250.000,-
 2. Upah Pokok S2 Profesi (Spesialis) Rp. 5.000.000,-
- b. Tunjangan
 1. Berdasarkan pendidikan
 - a) SMA/D1/D2 sederajat Rp. 50.000,-
 - b) D3
 - 1) D3 Kebidanan Rp. 75.000,-
 - 2) D3 Keperawatan Rp. 75.000,-
 - 3) D3 Kesehatan lain Rp. 75.000,-
 - 4) D3 Non Kesehatan Rp. 75.000,-
 - c) D4/S1
 - 1) S1 Keperawatan Rp. 100.000,-
 - 2) S1 Keperawatan Ners Rp. 100.000,-
 - 3) S1 Farmasi Apoteker Rp. 100.000,-
 - 4) S1 Kedokteran (profesi) Rp. 100.000,-
 - 5) S1 Non Kesehatan Rp. 100.000,-
 - d) S2 dan Profesi (Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis) Rp. 200.000,-
 2. Berdasarkan profesi
 - a) D3
 - 1) D3 Kebidanan Rp. 575.000,-
 - 2) D3 Keperawatan Rp. 575.000,-
 - 3) D3 Kesehatan lain Rp. 450.000,-
 - 4) D3 Non Kesehatan (auditor) Rp. 600.000,-
 - b) D4/S1
 - 1) S1 Keperawatan Rp. 650.000,-
 - 2) S1 Keperawatan Ners Rp. 1.250.000,-
 - 3) S1 Farmasi Apoteker Rp. 1.250.000,-
 - 4) S1 Kedokteran (profesi) Rp. 1.250.000,-
 - c) S2 S2 Profesi (spesialis) Rp. 3.750.000,-
 - d) Berdasarkan masa kerja
 - 1) 1 s/d 10 tahun Rp. 50.000,-
 - 2) 11 s/d 20 tahun Rp. 100.000,-
 3. Kompensasi Kerja
 - a) SMA/D1/D2 sederajat Rp. 150.000,-
 - b) D3 Non Kesehatan Rp. 350.000,-
 - c) S1 Non Kesehatan Rp. 550.000,-
 4. Asuransi Kesehatan Rp. 100.000,-

(2) Tunjangan ke - 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberikan kepada Pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Jenis tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Pasal 4

Besaran Gaji Pegawai PPK - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 5

Tunjangan ke - 13 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dibayarkan menjelang hari besar keagamaan.

Pasal 6

Penetapan penerima besaran gaji dan tunjangan ke -13 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

f. **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. IYUS PERMANA, MM